Standar 9. Sistem Pembelajaran

ITB mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga terkemuka menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.

Sebagai institusi akademik, ITB mengemban misi mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur, bercita-cita menjadi pusat pengemban ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan yang unggul dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta kemaslahatan umat manusia. Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut, ITB senantiasa memegang teguh kebenaran dan keadilan, serta menegakkan asas-asas demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta etika kebinekaan.

Untuk memenuhi harapan ini, ITB mengembangkan sistem akademik yang dinamis beserta tata-pamongnya, baik yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sistem dan proses pembelajaran dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem dan pola kegiatan penelitian dan pengembangan serta enjinering. Sebagai perguruan tinggi yang berbudaya penelitian, penjabaran sistem pendidikan di ITB menjadikan pasca sarjana sebagai ujung tombak dari pendidikan di ITB.

Para dosen, teknisi, laboran dan pegawai administrasi yang menjadi civitas akademika ITB, secara bersama-sama mengasuh para mahasiswa sebagai anak didik. Para mahasiswa tidaklah hanya diperlakukan sebagai klien pendidikan, namun lebih dari pada itu, yaitu anak didik yang akan membawa cita-cita keunggulan maupun kelemahan ITB. Perubahan karakter pelajar menjadi skolar (*scholar*) tidak terlepas dari proses dan struktur pembelajaran serta nilai-nilai yang menjiwainya yang diperoleh selama menempuh pendidikan di ITB, yang memperlihatkan besarnya peranan para dosen, teknisi, laboran, dan pegawai administrasi. Oleh karena proses dan struktur pembelajaran tidak terlepas dari sarana dan prasarana akademik, maka ITB terus-menerus mengembangkan sarana dan prasarana akademik sesuai dengan tujuan ITB yang otonom.

Proses pembelajaran yang dilengkapi dengan metodologi dan manajemen yang baik yang mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, berbudaya penelitian, yang mencerminkan sikap keskolaran utama dalam penemuan (*discovery*) yang ditopang oleh sikap-sikap keskolaran keterpaduan keilmuan dengan pengalaman (*integration*) beserta pemanfaatannya (*application*) dan keikhlasan hati untuk berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) merupakan tujuan sistem pembelajaran yang diterapkan ITB. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, peningkatan keberdayaan sivitas akademika dimulai dengan dibukanya kesempatan aktualisasi diri

dan dorongan untuk menumbuh-kembangkan *self-awarness* terhadap lingkungannya. Kebersamaan persepsi, saling percaya yang diperlihatkan oleh adanya semangat kolaborasi dan kompetisi yang sehat antar individu dan kejelasan peran masing-masing individu merupakan salah satu aspek utama penumbuhan jiwa entitas kelembagaan ITB. Setiap unit pembelajaran di ITB mempunyai pedoman yang sama dalam melakukan proses pembelajaran melalui norma-norma dan peraturan-peraturan akademik, serta kebijakan akademik ITB yang tertuang dalam buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

Sehubungan dengan status ITB yang sudah otonom, yang berbeda dari ITB masa lalu yang berstatus PTN, yang dicirikan oleh adanya kemandirian dalam mengarahkan diri (*self directing*), kemandirian memotivasi diri (*self-motivating*), kemandirian mengatur diri sendiri (*self-regulating*), kemandirian menilai diri sendiri (*self-supporting*), kemandirian mendukung diri sendiri (*self-assessing*) dan kemandirian memutuskan diri sendiri (*self-decision*) tanpa intervensi dari pihak luar, ITB membuat suatu tata pamong baru sesuai dengan otonomi yang dimiliki dan tanggungjawabnya kepada *stake-holder* ITB, yaitu masyarakat dan pemerintah, yang menjunjung tinggi transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan di ITB yang akuntabel dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui SK Rektor, nomor : 141/SK/K01/KU/2002, tertanggal 15 Juli 2002, dan untuk ITB dapat menjalankan pendidikan yang bermutu dibentuk Satuan Penjamin Mutu (SPM) melalui SK Rektor No. 012/SK/K01/OT/2005, tertanggal 7 Pebruari 2005, tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB – BHMN. Sementara di tingkat Fakultas/Sekolah dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) oleh Dekan. Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan fungsinya untuk pengawasan di bidang akademik berperan mengawasi antara lain kepatuhan sivitas akademika terhadap peraturan akademik dan norma-norma yang berlaku, dan SPM berfungsi mengarahkan kinerja Program Studi dalam meraih target mutu yang ditetapkan pimpinan ITB, yang mana kegiatannya harus dijabarkan dan dituangkan di dalam Rencana Kegiatan Akademik (RKA). Adanya sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan ITB, serta pengawasan mutu yang dilakukan oleh SPI ITB, dan penjaminan mutu yang dilakukan SPM ITB, maka pembelajaran di ITB diharapkan dapat meraih mutu sebagaimana ditetapkan di dalam target mutu.

9.1 Kebijakan Pendidikan

Untuk mencapai tujuan pendidikan, ITB menetapkan beberapa kebijakan dasar akademis, yaitu: 1) Pendidikan di ITB mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. Di akhir pendidikannya para lulusan akan merupakan ilmuwan yang cendekia yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat dan memberi sumbangan yang berarti dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, yaitu:

1) Kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.

2) Tujuan setiap strata pendidikan di ITB adalah agar para lulusannya mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, baik dalam masyarakat kelimuan dan masyarakat keprofesian, maupun dalam masyarakat umum, baik dalam masyarakat antara bangsa maupun masyarakat regional dan masyarakat bangsa sendiri.

3) Pendidikan keilmuan setiap strata, pendidikan di ITB memberikan penguasaan ilmu yang komprehensif disertai wawasan yang luas, dan dilengkapi dengan kesadaran akan pemanfaatannya, sehingga para lulusannya memiliki kemampuan dan naluri pengembangan dan/atau penerapannya, baik secara mendiri maupun dengan bekerjasama, termasuk kerjasama antar disiplin.

4) Pengembangan kepribadian yang bermartabat dalam setiap tahap pendidikan di ITB mencakup:

   i) Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki etos kerja yang patut diteladani dalam dunia profesi yang dimasukinya, termasuk profesi keilmuan,

   ii) Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi tata nilai yang luhur, serta sikap yang patut diteladani dalam kehidupan masyarakat di mana ia berada.

5) Kriteria kemampuan, sikap dan perilaku lulusan ITB didasarkan kepada peran yang diharapkan akan dipegang oleh lulusan tersebut. 6) Untuk dapat menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan, maka setiap mahasiswa diharuskan menjadi proses pendidikan di dalam kampus selama waktu tertentu, untuk setiap strata pendidikan.

9.2 Sistem Organisasi Satuan Akademik

Struktur Organisasi Satuan Akademik

Sesuai dengan tatanan masyarakat akademik yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur universal, martabat, ilmu pengetahuan dan kecendikiaan (*scholarship*), ITB malalui organisasi Satuan Akademik memungkinkan melakukan pengaturan melalui 2 karakteristik utama, yaitu pengaturan yang memberikan kesempatan yang luas untuk berkembang di satu pihak, dan pengaturan yang menjamin kelangsungan institusi di pihak lain. Dengan adanya dua kepentingan ini, organisasi Satuan Akademik ITB menganut sistem pengelolaan yang terdiri atas subsistem pengelolaan terpusat (sentralistik) dan subsistem pengelolaan tersebar (desentralistik).

Fungsi pengelolaan terpusat yang diselenggarakan oleh pimpinan ITB, dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan institusi yang dikelola secara terpusat dan ditujukan untuk menyelenggarakan administrasi sumber daya yang dibangun dalam rangka menjamin arah haluan organisasi menuju visi ITB, kualitas akademik, interaksi sinergis

dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pelaksanaan misi strategis dan khusus, serta pemanfaatan hasil karya akademik ITB. Sebagai universitas berbasis penelitian, untuk menjamin kualitas produk-produk intelektual, ITB membentuk unit-unit yang bertanggungjawab terhadap mantapnya arah kebijakan pengembangan seluruh keilmuan, terutama keilmuan yang diunggulkan. Unit tersebut dipimpin oleh seorang *academic manager* yang melakukan evaluasi dan monitoring perkembangan keilmuan secara terus menerus. Untuk meningkatkan daya guna pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh masyarakat, ITB membentuk Unit Marketing dan Komersil yang bertanggungjawab dan terkait erat dengan berbagai Program Penelitian (PP) dan Program Layanan (PL) serta pengabdian kepada masyarakat. Unit ini dipimpin oleh seorang *professional manager* (*functional manager*) yang mempunyai latar belakang bidang akademik.

Fungsi pengelolaan tersebar diselenggarakan oleh perangkat pelaksana akademik, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan keahlian/kepakaran dan kedalaman ilmu pada setiap disiplin ilmu yang dimiliki ITB. Tridarma perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan disiplin ilmu dan bidang keahlian melalui pembentukan Unit Keilmuan Serumpun (UKS) dan Kelompok Keahlian (KK, *Research Group*) yang ditumbuh-kembangkan di dalam budaya dan tradisi kehidupan akademik. Setiap Kelompok Keahlian di ITB diharuskan mampu membangun kepakaran yang sesuai dengan identitas dan cita-cita ITB serta menjadi unit utama dalam pelaksanaan misi akademik. Kegiatan pendidikan dan penelitian pada masing-masing unit diselenggarakan sebagai "unit sumber" yang dapat mengatur sumberdayanya sendiri disertai tanggungjawab/akuntabilitas yang tinggi. Untuk menjamin keterlaksanaan misi tersebut, maka ITB membentuk program-program yang sesuai dan terkelola dengan baik, serta pembinaan para ilmuwan yang meliputi kesejahteraan, sarana dan prasarana yang layak dan sistem *merit & reward* yang jelas. Bertolak dari keyakinan ini, ITB membentuk perangkat organisasi yang memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya akademik dan kepakaran di bidang penelitian unggulan. Fungsi pengelolaan sumber daya akademik dilaksanakan oleh Unit Keilmuan Serumpun (UKS) di mana di dalamnya terdapat sejumlah Kelompok Keahlian (KK), untuk menciptakan sinergi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Kelompok Keahlian bertugas melaksanakan kegiatan pada Program Studi (PS), Program Penelitian (PP), dan Program Layanan (PL), serta pengabdian kepada masyarakat. UKS, PS, PP, dan PL dipimpin oleh seorang *academic manager*. UKS mengelola dan mengembangkan sumberdaya baik tenaga dosen/peneliti, tenaga penunjang, maupun fasilitas penunjang lainnya. Dalam disiplin ilmunya, KK merupakan unit akademik terdepan yang dipimpin oleh seorang *academic leader.* UKS juga dilengkapi dengan badan normatif akademik yang memberikan arah dan rambu-rambu serta pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan program-program tridarma perguruan tinggi. Badan Normatif UKS diketuai oleh seorang *academic leader* yang dipilih di antara para anggotanya. Sebagai universitas berbasis penelitian, beberapa PP yang ada dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kepentingan strategis nasional dan/atau bidang unggulan keilmuan ITB. PP tersebut umumnya merupakan program lintas disiplin yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi unit Penelitian Unggulan (PU) yang dipimpin

oleh seorang *academic manager*. Kegiatan penelitian unggulan dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Senat Akademik atas usul unit pengelola program.

Hubungan antar perangkat yang ada di dalam sistem organisasi Satuan Akademik diatur oleh pimpinan ITB dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, otonomi akademik dan efisiensi birokrasi dalam pendayagunaan sumber daya.

F*ungsi-fungsi Penyelenggaran Kegiatan Akademik*

Sesuai dengan PP 155 tahun 2000 (pasal 44 ayat 3) organisasi Satuan Akademik ITB terdiri atas perangkat pelaksana akademik, perangkat pelaksana administrasi, perangkat penunjang akademik dan perangkat lainnya yang mempunyai fungsi dan kriteria pembentukannya tersendiri sesuai dengan visi, misi, identitas, cita-cita, azas, dan sistem organisasi Satuan Akademik yang dipandang perlu oleh pimpinan ITB dengan persetujuan Majelis Wali Amanah (MWA).

Perangkat Pelaksana Akademik merupakan unit-unit yang dibentuk untuk tujuan menyelenggarakan pengembangan ilmu, teknologi, seni, ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan sesuai dengan disiplinnya. Fungsi perangkat ini dikelompokkan menjadi: 1) Fungsi pengelola keilmuan yang diselenggarakan oleh Unit Keilmuan Serumpun (UKS), 2) Fungsi pengelolaan Marketing dan Komersialisasi hasil penelitian (MKP), 3) Fungsi Pengarah & Penjamin Kualitas (PPK), dan 4) Fungsi Penelitian Unggulan (PU).

Unit Keilmuan Serumpun mempunyai fungsi melaksanakan program-program tridarma perguruan tinggi dalam disiplin ilmu dan keahlian yang serumpun. Sebagai unit manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UKS mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup kelompok keahliannya, yang mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok keahlian baru ataupun penggabungan sinergis antar kelompok bidang kepakaran. Dalam menyelenggarakan misi pendidikan dan pengajaran, UKS melaksanakan satu atau lebih program studi untuk program sarjana, magister dan doktor, serta dapat mengelola sendiri program pendidikan profesi, pendidikan profesional dan pendidikan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, UKS melaksanakan kerja sama, baik internal maupun eksternal ITB, dalam suatu keahlian atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi disiplinnya.

Sebagai ujung terdepan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Kelompok Keahlian menyelenggarakan forum ilmiah dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan citra dan kualitas kegiatan akademiknya. UKS dipimpin oleh seorang *academic manager* yang mengatur keharmonisan kegiatan akademik dalam lingkup keilmuan serumpun, melaksanakan perampingan, pengembangan serta perubahan organisasi untuk tujuan pengelolaan yang lebih efektif dan pembiayaan yang efisien dengan persetujuan pimpinan ITB dan pertimbangan pendapat Badan Normatif UKS. UKS berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sumber daya, mencakup dosen, peneliti, teknisi, staf administrasi, sarana dan prasarana akademis, anggaran operasional akademik, anggaran pemeliharaan dan anggaran investasi pengembangan dalam ruang lingkupnya. Pembentukan, pengembangan dan penutupan

UKS didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian Satuan Akademik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik dengan persetujuan MWA.

Agar dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*, ITB membentuk Unit Keilmuan Serumpun atas dasar kriteria: 1) Memiliki kejelasan visi, pengembangan keilmuan dan *trend setting* dalam skala global, 2) Merupakan unit berdasarkan kesamaan kontekstualitas dan penetrasi iptek yang mengarah kepada penyelesasian permasalahan di masyarakat atau berdasarkan kesamaan filosofi ilmu dasar dan metodologi kajian riset, 3) Mampu menyelenggarakan *networking* dan memiliki daya penetrasi budaya dalam kehidupan masyarakat, 4) Memberikan kontribusi kepada pemantapan identitas dan pencapaian visi ITB, 5) Sesuai dengan aspek manajerial substantif, yakni mendahulukan unit-unit yang sumber daya awalnya sudah dimiliki, 6) Membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang secara harmonis di dalam sistem organisasi dan manajemen ITB.

Kelompok Keahlian (KK) merupakan wadah pengembangan masyarakat akademik dan menjadi sumber daya utama dalam disiplin keilmuan dan keahlian tertentu yang berada di dalam UKS. Kelompok keahlian berfungsi mengembangkan keilmuan dan keahlian melalui program penelitian (PP), program studi (PS), program layanan (PL), serta pengabdian kepada masyarakat. Pembentukan, pengembangan dan penutupan KK didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian Satuan Akademik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik dengan persetujuan MWA. Seperti halnya UKS, pembentukan KK di ITB didasarkan atas: 1) memiliki akar keilmuan atau *platform* keahlian yang jelas, 2) memiliki kontekstualitas dan prospek sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan budaya bangsa, 3) mampu memberikan kontribusi kepada pemantapan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta 4) dapat membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam skala global.

Perangkat Pengarah dan Penjamin Kualitas (PPK) berfungsi mengarahkan kebijakan operasional tridarma perguruan tinggi dan mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat lintas disiplin. Fungsi PPK ini diselenggarakan oleh perangkat pelaksana akademik yang memantau kegiatan tridarma perguruan tinggi sekaligus mengupayakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni pada jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktor. Fungsi PPK juga mencakup evaluasi dan pengembangan kegiatan pendidikan dan pengajaran lanjutan setelah program studi sarjana dalam suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu, baik yang terkait dengan gelar akademik ataupun sebutan profesional. Kriteria dan tata cara evaluasi diatur melalui ketetapan Senat Akademik tentang pendidikan pascasarjana. Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan pada program kegiatan UKS menurut kesesuaian bidang keilmuannya.

Perangkat Marketing dan Komersialisasi Hasil Penelitian (MKP) berfungsi menjaga kualitas proses dan hasil kegiatan penelitian dan layanan masyarakat, serta menetapkan arah dan kebijakan operasional dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat. Unit penyelenggara fungsi MKP mengkoordinasikan program-program

penelitian dan pengembangan yang bersifat lintas disiplin bersama-sama dengan unit penyelenggara fungsi Penelitian Unggulan.

Perangkat Penelitian Unggulan berfungsi menyelenggarakan kegiatan penelitian dan bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan layanan masyarakat yang bersifat multidisiplin atau merupakan program khusus/strategis nasional atau program unggulan ITB. Perangkat ini berada di bawah koordinasi pimpinan ITB.

Perangkat Penunjang Akademik terdiri atas unit-unit fasilitas, baik yang berada dalam lingkup UKS ataupun yang berada di bawah koordinasi pimpinan ITB. Perangkat ini mempunyai fungsi fasilitasi.

Di ITB, fungsi administrasi akademik diselenggarakan oleh Perangkat Pelaksana Administrasi. Pembentukan unit administrasi yang secara langsung di bawah koordinasi pimpinan ITB ditetapkan oleh pimpinan ITB setelah mendapat persetujuan MWA. Pembentukan dan Penutupan Unit Administrasi yang berada di bawah koordinasi Fungsi Keilmuan Serumpun ditetapkan oleh Pimpinan ITB berdasarkan usulan pimpinan UKS dan rekomendasi Badan Normatif UKS serta persetujuan MWA.

9.3 Program pendidikan

Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang direpresentasikan dalam kurikulum ITB, ITB melaksanakan tiga tahap atau strata pendidikan, yaitu strata 1 (S-1) yang memberi gelar Sarjana dengan lama program 4 tahun, strata-2 (S-2) yang memberi gelar Magister dengan lama program 2 tahun, dan strata-3 yang memberi gelar Doktor dengan lama program 3 tahun, dan pendidikan khusus lainnya.

Pendidikan sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subyek dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat, ataupun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini diharapkan mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan. Agar lulusan dapat bersaing di dunia internasional, penyusunan kurikulum pendidikan strata-1 merujuk pula pada dasar penyusunan kurikulum bidang sejenis yang berlaku di universitas negara maju.

Program pendidikan Magister di ITB merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan dan merupakan kelanjutan linier dari S1. Lulusan program Magister, diharapkan mempunyai kemampuan lebih dari lulusan program sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, mampu melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan

penguasaan ilmunya. Untuk mencapai tujuan ini, penyususnan kurikulum pendidikan Magister di ITB, sangat memperhatikan penguasaan ilmu lulusannya yang akan meneruskan ke pendidikan strata-3 yang harus sudah berada di sekitar '*frontier*' ilmunya. Mahasiswa yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang terutama mencakup latar belakang keilmuannya.

Pendidikan Doktor di ITB dilaksanakan hanya dalam bidang ilmu yang mempunyai kelompok penelitian yang aktif sebagai pendukungnya. Lulusan program doktor diharapkan mampu melakukan penelitian secara mandiri dan bijaksana menuju ke hasil yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinil kepada bidang ilmunya. Di samping itu, seorang lulusan program doktor harus mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah lingkungannya.

Selain tiga strata pendidikan utama di atas, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, ITB juga membuka kesempatan bagi seseorang untuk menjadi mahasiswa khusus yang hanya mengambil satu atau dua matakuliah, semata-mata untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Penerimaan mahasiswa khusus ini dilakukan tersendiri sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa biasa. Ketentuan penerimaan mahasiswa khusus ini juga ditentukan tersendiri.

Tahun Akademik

Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler, yaitu satu semester ganjil dan satu semester genap, yang masing-masing terdiri dari 16 minggu. Kegiatan 16 minggu waktu perkuliahan ini meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 minggu dan kegiatan ujian selama dua minggu. Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus setiap tahun. Peserta didik (mahasiswa) dapat memulai perkuliahan pada suatu Program Studi pada setiap semester awal tahun akademik atau semester berikutnya. Matakuliah-matakuliah dapat diajarkan pada setiap semester dalam satu tahun akademik yang sama. Penyelenggaraan program pendidikan di luar ketentuan di atas, dapat dilakukan dengan memperhatikan beban studi yang ekivalen dengan semester biasa.

Kegiatan akademik tambahan di luar semester regular difasilitasi dengan penyelenggaraan Semester Pendek. Kegiatan akademik yang ditawarkan pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen, pengajar, dan ketersediaan fasilitas serta adanya mahasiswa peserta. Kegiatan perkuliahan untuk satu semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan satu semester regular, yang hanya dilaksanakan dalam 10 minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi dan praktikum.

Satuan Kredit Semester

Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS (Satuan Kredit Semester). Penjabaran beban SKS untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Satu SKS beban akademik Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak tiga jam seminggu dalam satu semester regular, yang meliputi: satu jam kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas; satu jam kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka; dan minimal satu jam kegiatan mandiri yang merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi dan mempersiapkan tugas akademik.

Satu SKS beban akademik untuk Program Pascasarjana dalam bentuk perkuliahan setara dengan upaya mahasiswa sebanyak empat jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi satu jam kegiatan tatap muka dengan staf pengajar di kelas, satu jam kegiatan terstruktur, dan minimal dua jam kegiatan mandiri.

Satu SKS beban akademik dalam bentuk praktikum, tugas akhir, skripsi, tesis, kerja lapangan, dan kegiatan lain yang sejenis, setara dengan kerja akademik mahasiswa selama 3-5 jam seminggu dalam satu semester. Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi praktikum diatur oleh program studi masing-masing.

Beban SKS

Kurikulum menentukan beban SKS yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa ITB sesuai jenjang pendidikan yang diikutinya. Pendidikan Program Sarjana di ITB mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 166 SKS, yang terbagi atas: Tahap Tahun Pertama dengan beban minimal 36 SKS, dan Tahap Sarjana dengan beban minimal 108 SKS. Pendidikan Program Magister mempunyai beban sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS. Pendidikan Program Doktor mempunyai beban SKS yang ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beban SKS bagi program-program yang disatukan ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana. Mata kuliah yang pernah diambil di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari beban SKS tersebut di atas jika disetujui oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuknya, setelah mendapat masukan dari Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

Pengambilan Mata Kuliah dan Beban Kuliah per Semester

Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan. Mahasiswa diizinkan mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.

Dalam hal beban kuliah, mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan. Untuk Program Sarjana, beban normal perkuliahan setiap semester regular dibatasi maksimum 20 SKS, dan untuk perkuliahan semester pendek dibatasi 10 SKS. Untuk Program Magister, beban normal perkuliahan setiap semester regular dibatasi maksimum 12 SKS, dan untuk perkuliahan semester pendek dibatasi 6

SKS. Sementara untuk Program Doktor dibatasi maksimum 9 SKS untuk setiap semester regular dan 6 SKS untuk semester pendek.

ITB juga mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester. Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi adalah apabila mahasiswa mempunyai nilai rata-rata (NR) semester sebelumnya (atau 2 semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) ≥ 2,75 dapat mengambil beban maksimal 22 SKS pada semester regular setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Ketua Program Studi terkait. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya (atau 2 semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) ≥ 3,25 dapat mengambil beban maksimal 24 SKS pada semester regular setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Ketua Program Studi terkait. Mahasiswa program magister yang berprestasi, diberi kesempatan untuk mengambil matakuliah lebih dari 12 SKS per semester tetapi tidak melebihi 16 SKS pada semester regular dengan ketentuan pada semester sebelumnya (atau 2 semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) ≥ 3,00 dan mendapat persetujuan dari wali akademik dan Ketua Program Studi terkait untuk mengambil lebih dari 12 SKS pada semester regular.

9.4 Penerimaan mahasiswa baru

Akses untuk menempuh program pendidikan di ITB, terbuka bagi setiap orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan akademik.

Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB didasarkan atas hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) yang dikoordinasikan oleh Koordinator Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri Rayon A di Jakarta, dan atas hasil Ujian Saringan Masuk (USM) ITB yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan ITB. Khusus untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Sekolah Bisnis dan Manajemen, penerimaan didasarkan atas hasil Ujian Masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain (UMFRSD) dan hasil Ujian Masuk SBM (UMSBM) ITB. ITB juga menerima calon mahasiswa yang berprestasi tinggi di bidang non-akademik dan tidak mengecewakan dalam bidang akademik sebagai penghargaan kepada mereka yang berprestasi tinggi yang dicapai di tingkat nasional atau internasional, atas dasar permohonan tertulis dari yang bersangkutan, dengan ketentuan: mengikuti proses ujian saringan masuk, melampirkan fotokopi laporan pendidikan SMU kelas 1, 2, dan 3, melampirkan bukti prestasi yang dicapai serta mengikuti wawancara yang diselenggarakan oleh ITB. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana di ITB dan ingin menempuh kembali Program Sarjana di ITB, dapat dipertimbangkan kesertaannya kembali sebagai mahasiswa baru program sarjana di program studi lain, jika alasannya dapat diterima oleh ITB. Untuk keperluan ini, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor ITB.

ITB juga menerima **Mahasiswa Khusus Program Sarjana** yaitu mahasiswa yang berstatus sebagai: i) mahasiswa pindahan dari universitas/perguruan tinggi di luar negeri karena mahasiswa tersebut mengikuti orangtuanya diberi tugas oleh pemerintah untuk berdinas di luar negeri, ii) mahasiswa tugas belajar dari instansi yang mempunyai kerjasama dengan ITB, dan iii) mahasiswa program kerjasama yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi yang mempunyai kerjasama dengan ITB, dengan pertimbangan utama prestasi akademik yang pernah dicapai sebelumnya dan penerimaannya ditentukan oleh Rektor berdasarkan hasil ujian penempatan (*placement test*).

Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana

Penerimaan mahasiswa Program Pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana ITB, berdasarkan usulan dari Fakultas atau Sekolah terkait. Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru Program Pascasarjana ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana. Mahasiswa Program Magister yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang terutama mencakup latar belakang keilmuannya. Calon mahasiswa yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya. Di samping itu, terbuka peluang bagi seorang calon mahasiswa Program Magister untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan di atas.

Mahasiswa Program Doktor yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang terutama mencakup latar belakang keilmuannya. Seperti halnya calon mahasiswa program magister, calon mahasiswa program Doktor yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya. Setiap mahasiswa program Doktor yang diterima dikenakan masa percobaan selama waktu yang ditentukan, sebagai persiapan melaksanakan penelitian untuk Disertasi. Penelitian untuk Disertasi baru dapat dimulai bila evaluasi selama masa percobaan memuaskan. Bila hasil evaluasi tidak memuaskan, masa percobaan dapat diperpanjang paling lama dalam satu tahun lagi.

Seperti halnya mahasiswa khusus progam sarjana, ITB juga menerima **Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana** yang seleksinya dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana ITB melalui *placement test* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Di samping terdapat peraturan penerimaan mahasiswa baru, pembatalan penerimaan seorang mahasiswa baru ITB juga dilakukan menurut ketentuan berikut, yaitu apabila ternyata yang bersangkutan melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk; masih atau sedang mengikuti pendidikan di ITB; pernah terdaftar namun telah mengundurkan diri dan tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan pendidikan di ITB.

Mahasiswa Asing

Dalam rangka memperluas peran ITB di kalangan internasional, ITB menerima mahasiswa warga negara asing sesuai dengan perturan pemerintah yang berlaku. Setelah melalui pola seleksi khusus yang dibuat ITB, mahasiswa asing yang telah diterima wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dengan melampirkan surat penerimaan dari ITB dan persyaratan lainnya yang diperlukan. Saat ini, di Sekolah Farmasi ITB, telah berlangsung 2 tahun akademik penyelenggaraan kuliah kelas internasional (kelas khusus) untuk mahasiswa asing tersebut dengan jumlah mahasiswa asing 60 orang. Mahasiswa asing yang mengikuti program regular juga terdistribusi di berbagai Program Studi, baik untuk jenjang pendidikan Program Sarjana, maupun Program Pascasarjana.

Mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa ITB Program Sarjana maupun Program Pascasarjana, apabila telah memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan ITB. Peraturan lain yang juga terkait dengan status kemahasiswaan ITB adalah bahwa setiap mahasiswa ITB wajib melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang ditentukan dalam kalender pendidikan ke Direktorat Pendidikan ITB sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait. Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang telah disahkan untuk semester terkait. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITB (Pasal 3.8, Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB, 2007).

9.5 Pembelajaran

Proses Pembelajaran pada Program S1, S2 dan S3

Pembelajaran setiap mata kuliah di ITB, untuk program studi manapun juga, disesuaikan dengan hakekat bidang ilmu yang menaungi mata kuliah tersebut dan berada di bawah tanggungjawab Program Studi yang menaungi bidang ilmu tersebut. Pembelajaran setiap mata kuliah bukan merupakan resitasi materi pelajaran, tetapi lebih bertujuan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan mahasiswa belajar, sehingga di akhir pendidikannya, dengan pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimilikinya mahasiswa terbiasa, mau dan mampu mempelajari berbagai hal baru yang diperlukannya secara mandiri. Di samping memberikan penguasaan ilmu, pembelajaran di ITB juga menanamkan tata nilai dalam diri masing-masing mahasiswa, membina kepribadian dan memperluas wawasan di luar keilmuannya. Setiap dosen wajib melakukan penyempurnaan dan pengembangan proses pembelajaran secara berkelanjutan, sementara ITB berkewajiban pula menyediakan dan melengkapi sarana yang memungkinkan proses pembelajaran yang baik dapat terlaksana.

Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan matakuliah dalam rencara studi yang tercantum dalam KSM sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan di mana perubahan rencana studi tersebut harus dilakukan sendiri

atau tidak dapat diwakilkan, dengan menggunakan Formulir PRS (Perubahan Rencana studi) yang disetujui Wali Akademik.

Proses pembelajaran yang dianut ITB untuk Program Sarjana meliputi tatap muka (kuliah), tugas mandiri, tugas kelompok dan presentasi tugas. Untuk mahasiswa Program Magister dan Doktor, tatap muka (kuliah) dengan persentase tugas mandiri yang lebih besar merupakan sistem pembelajaran yang diterapkan. Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa dirangsang secara aktif untuk berdiskusi di dalam kelas. Dalam hal Tugas Akhir, mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih topik dan bidang ilmu yang diingini. Tergantung pada bidang ilmu masing-masing, topik Tugas Akhir dapat berupa penelitian eksperimental, atau pengkajian suatu masalah. Topik penelitian yang merupakan bagian dari riset *roadmap* Kelompok Keilmuan juga ditawarkan kepada mahasiswa apabila yang bersangkutan belum memiliki topik penelitian. Setiap Tugas Akhir dari mahasiswa dibimbing oleh dosen yang ditentukan oleh Ketua Kelompok Keilmuan di ITB dan dapat melibatkan dosen di lingkungan ITB sendiri dari disiplin lain serta pembimbing dari luar ITB yang terkait dengan topik Tugas Akhir yang memenuhi persyaratan.

Mahasiswa Program Magister juga diberi kesempatan memilih topik penelitian sendiri. Pembimbing mahasiswa program pascasarjana ditentukan sesuai dengan ketentuan Sekolah Pascasarjana. Pembimbingan dalam rangka pemantauan kemajuan mahasiswa dilakukan secara fisik (tatap muka) secara rutin setiap minggu atau melalui komunikasi menggunakan fasilitas internet yang dapat dilakukan setiap saat. Adanya dana Riset ITB, memungkinkan penelitian tugas akhir, tesis magister maupun doktoral terbantu.

Mahasiswa program Magister dan Doktoral juga dirangsang untuk berkomunikasi dengan ekspert di luar negeri atau bahkan mencari bantuan dana untuk melakukan sebagian kegiatan risetnya di luar negeri apabila tidak memungkinkan untuk dikerjakan di ITB. Melalui tahapan ini, diharapkan mahasiswa terlatih dan dapat menghasilkan suatu riset yang layak untuk dipulikasi secara internasional.

Untuk semua kelas regular S1, S2, dan S3 di ITB, bahasa pengantar pendidikan di ITB adalah bahasa Indonesia (SK Senat Akademik ITB No.20/SK/K01-SA/2003). Bahasa asing dapat juga digunakan apabila telah mendapat persetujuan dari pimpinan ITB. Untuk kelas internasional seperti yang sedang berlangsung di Sekolah Farmasi, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris.

Pengkajian dan Pengembangan Sistem dan Mutu Pembelajaran

Dalam hal pengkaji dan pengembang sistem dan mutu pembelajaran, Direktorat Pendidikan ITB merupakan unit utama yang melaksanakan fungsi tersebut yang dibantu oleh Satuan Tugas Penyusun Kurikulum di tingkat Institusi maupun di Tingkat Fakultas yang dibentuk oleh Rektor sesuai SK Rektor ITB (SK Rektor No. 008/SK/K01/PP/2006 dan No. 281.A/SK/K01/KP/2007) yang ditetapkan pada dua tahun sebelum kurikulum baru diberlakukan. SatGas Penyusun Kurikulum ITB bertugas:

i) Mengkaji kebijakan-kebijakan normatif dan operasional tentang proses pendidikan di tingkat ITB, Fakultas/Sekolah dan Program Studi,

ii) Mengkaji kurikulum 2003 dan mengkoordinasi evaluasi pelaksanaannya di tingkat Fakultas/Sekolah,

iii) Melakukan kajian-kajian terhadap komponen *input-proses-output* program pendidikan di ITB,

iv) Melakukan kajian tentang kebutuhan masyarakat tentang kompetisi lulusan yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan TUJUAN UMUM PENDIDIKAN ITB,

v) Menyusun kerangka kurikulum ITB 2008 dan pedoman penyusunan kurikulum ITB 2008,

vi) Menjembatani SatGas Kurikulum Institut dengan SatGas Kurikulum Fakultas/Sekolah dan melaksanakan sosialisasi tentang kerangka dan pedoman penyusunan kurikulum ITB 2008,

vii) Dalam melaksanakan tugasnya SatGas berkonsultasi dengan Pimpinan ITB, Lembaga Normatif di tingkat ITB, dan Fakultas/Sekolah.

Adanya pembinaan iklim akademis yang sehat di setiap unit pembelajaran melalui penyediaan sarana belajar yang memadai dan peluang, serta penciptaan komunikasi dosen - mahasiswa yang lancar, memungkinkan tumbuhnya keinginan belajar atau melakukan kegiatan akademis lain dalam diri mahasiswa dalam rangka memupuk tata nilai yang luhur dan kepribadian yang baik.

9.6 Layanan akademik

Setiap mahasiswa ITB berhak mendapatkan layanan akademik sesuai dengan norma, ketentuan, dan aturan yang berlaku di lingkungan ITB.

Perkuliahan

Semua mahasiswa ITB yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITB, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Mahasiswa ITB dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITB seperti perpustakaan, kantin, dan fasilitas olahraga. Mahasiswa ITB yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak mengikuti perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITB. Mahasiswa yang terdaftar dengan beban 0 (nol) SKS atau berstatus tidak terdaftar,

namun melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB, baik yang bersifat kurikuler maupun non-kurikuler, mengacu pada Kalender Pendidikan ITB. Mahasiswa ITB wajib mempelajari dan mematuhi jadwal dalam Kalender Pendidikan yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Senior Bidang Akademik (WRSA) ITB. Kelalaian dalam memperhatikan kalender pendidikan oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.

Perwalian Akademik

Pemanduan pengambilan matakuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan perwalian akademik sesuai dengan jadwal perwalian yang tercantum pada kalender pendidikan. Perwalian akademik merupakan kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan matakuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa. Wali akademik adalah staf pengajar ITB yang ditunjuk oleh Dekan melalui Ketua Program Studi terkait dan berkewajiban untuk:

i) memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya,

ii) menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efekif, serta

iii) membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.

Selain itu, wali akademik juga berperan sebagai "orangtua sementara" untuk masalah yang dihadapi mahasiswa yang menjadi walinya. Melalui interaksi yang intesif antar mahasiswa dan walinya, sebagian besar hambatan yang ada pada individu mahasiswa teratasi, misalnya masalah ekonomi di mana melalui wali, mahasiswa yang bersangkutan akan mendapat prioritas untuk memperoleh beasiswa yang diajukan ke LPKM.

Pelaksanaan Ujian

Masa ujian pada setiap semester ditentukan oleh Direktorat Pendidikan dan tertera jadwalnya pada Kalender Pendidikan ITB. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu adalah mahasiswa yang membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah sebagai bukti diri, terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan, tidak sedang dikenakan sanksi akademik, dan memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut. Selama ujian berlangsung, peserta ujian wajib menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.

Mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi setinggi-tingginya nilai E untuk mata kuliah yang diujikan, atau hukuman yang lebih berat yang ditetapkan oleh Badan Normatif Fakultas/Sekolah terkait, jika didapatkan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam pelanggaran tersebut. Setiap ujian berlangsung selalu diawasi oleh pengawas ujian yaitu seseorang atau beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawas ujian di suatu ruang ujian, dan mempunyai wewenang untuk: i) memeriksa keabsahan peserta ujian, ii) mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian, iii) menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk, dan iv) menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk menindak kecurangan peserta ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Evaluasi Perkuliahan

Tergantung pada sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah, evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan antara lain melalui *pre-test*, kuis, tugas rumah, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian ulangan, dan ujian komprehensif, yang dilakukan secara lisan atau tulisan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa. Setiap jenis evaluasi diberi bobot masing-masing dan keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasikan menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu. Seluruh materi kuis, tugas, ujian dan lain-lain dikumpulkan dalam dokumen portofolio perkuliahan yang disusun oleh dosen yang bersangkutan. Portofolio perkuliahan ini dilengkapi dengan refleksi dosen yang bersangkutan terhadap pelaksanaan matakuliah pada semester itu. Refleksi ini berisi *self evaluation* dan usaha-usaha perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran untuk matakuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan.

Penilaian Prestasi Mahasiswa

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi perkuliahan dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas. Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut: A (=4) berarti amat baik, B (=3) berarti baik, C (=2) berarti cukup, D (=1) berarti hampir cukup, dan E (=0) berarti kurang atau gagal. Hasil penilaian akhir oleh dosen penanggung jawab matakuliah dicantumkan pada formulir Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan ITB, dengan ketentuan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum dalam DNA tersebut. Beberapa mata kuliah di tingkat Pascasarjana diberikan nilai akhir dalam bentuk penilaian Lulus (P) atau Tidak Lulus (F). Rincian jenis mata kuliah dan jenis/skala penilaian ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana. Nilai mata kuliah jenis ini ditetapkan pada saat nilai akhir ditentukan (P atau F).

Derajat Keberhasilan

Derajat keberhasilan akademik mahasiswa dinyatakan dalam bentuk NR, IP, dan IPK yang dihitung atas dasar perhitungan perolehan sejumlah nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa dalam kurun waktu tertentu. Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan, yakni tahap Tahun Pertama dan tahap Sarjana, serta kelulusan mahasiswa Program Pascasarjana, ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP). Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urusan prestasi (ranking) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Nilai Rata-rata (NR). Perhitungan NR, IP, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut:

$$NR,IP,IPK = \frac{n_1k_1 + n_2k_2 + ...+ n_mk_m}{k_1 + k_2 +.....+ k_m}$$

di mana $k_1, k_2 ..... k_m$ adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil, subskrip $_1, _2,.....m$ adalah mata kuliah yang diambil, dan $n_1, n_2 ..... n_m$ adalah nilai angka mata kuliah termaksud.

Penyelesaian Program Studi

Setiap mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Sarjana, jika: i). Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus, yaitu tanpa nilai E atau T dan IP ≥ 2,00 pada tahap Tahun Pertama, dan tanpa nilai D, E, atau T pada Tahap Sarjana, ii) telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Program Studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya, dan iii) telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan ITB.

Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Magister, jika: i). Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Pogram Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E atau T, ii) Mencapai IP ≥ 2,75 (dua koma tujuh lima), iii) Telah menyelesaikan tesis Magister yang disetujui pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana, iv) Menunjukan tingkat penguasaan Bahasa Inggris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana. Selain itu, harus sudah memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana dan telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktur Pendidikan ITB.

Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Doktor, apabila: i) Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Pogram Doktor dan mencapai IP ≥ 3,00 (tiga koma nol), tanpa nilai C, D, E atau T, ii) Telah menyerahkan Disertasi Doktor yang telah disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana ITB, iii) Telah lulus ujian promosi terbuka yang diatur oleh program Pascasarjana ITB dan dilaporkan ke Direktorat Pendidikan ITB, serta seperti pada program Magister, dinyatakan lulus pendidikan Doktor juga apabila telah memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh sekolah Pascasarjana dan telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktur Pendidikan ITB.

Predikat Kelulusan

Setiap lulusan Program Pendidikan di ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Senat Akademik ITB. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan satu tahap program pendidikan tertentu pada program studi yang diikutinya diberi Surat Keterangan Selesai Tahap Pendidikan tersebut. Mahasiswa berhak menerima laporan Raport (Hasil Kemajuan Akademik), Transkrip Akademik dan Ijazah dengan tata cara dan waktu yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Waktu Studi

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana terdiri dari Tahap Tahun Pertama yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, dan Tahap Sarjana yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, setelah Tahap Tahun Pertama. Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (tahun), dan waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, yang terdiri dari Tahap I (Kualifikasi) dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, Tahap II (Penelitian/Penulisan Disertasi), dijadwalkan dalam 4 semester atau 2 (dua) tahun, dan Tahap III (Ujian/ Promosi), yang dilakukan setelah tahap II dinyatakan selesai. Sementara waktu studi normal untuk program yang disatukan ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana.

Perpanjangan waktu studi hanya diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja. Perpanjangan waktu studi bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak melebihi batas maksimal 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun keseluruhan masa studi untuk tahap Tahun Pertama Bersama (TPB), dan 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk tahap Tahun Pertama dan tahap Sarjana. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.

Perpanjangan waktu studi untuk mahasiswa Program Magister juga dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana dengan ketentuan keseluruhan masa studi tidak lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun. Demikian pula untuk program doktor, perpanjangan waktu studi yang diberikan tidak akan mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas waktu maksimal sebagai

berikut: 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun tahap Tahun Pertama, 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun untuk tahap I (kualifikasi), tahap II (Penelitian/Disertasi), dan tahap III (Ujian/Promosi).

Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan kuat yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan **penghentian studi sementara**, maksimum 2 (dua) semester. Namun harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Senior Bidang Akademik dengan sepengetahuan Ketua Program Studi terkait. Selain itu harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Senior Bidang Akademik, dan tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penghentian studi sementara tidak disediakan untuk Program Pascasarjana. Mahasiswa Program Pascasarjana yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti kegiatan akademik, diwajibkan untuk tetap mendaftar dengan mengambil beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.

Mahasiswa Program Sarjana yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP <1,00 (satu koma nol) tidak diperkenankan melanjutkan pendidikannya di ITB. Demikian juga mahasiswa tahap tahun pertama dan tahap sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi yang diberikan, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB. Untuk Program Magsiter, mahasiswa Program Magister tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya di ITB, apabila pada suatu semester memperoleh NR < 1,50 (satu koma lima nol). Hal serupa berlaku untuk mahasiswa program Doktor. Jika dalam masa studinya mahasiswa Program Doktor dianggap tidak dapat memenuhi rambu-rambu kelulusan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya di ITB.

Untuk kelancaran program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik Program Sarjana maupun Pascasarjana, ITB selalu mengirimkan Surat Peringatan Dini kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa, serta mengingatkan pembimbing/promotor tentang kemungkinan dilampauinya batas waktu studi untuk mahasiswa Program Pascasarjana.

Selain diberhentikan oleh ITB karena prestasi akademik yang tidak memenuhi persyaratan, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB atas dasar kesadaran sendiri dengan mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri kepada Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB, untuk diterbitkan surat keputusan pengunduran diri tersebut.

9.7 Kecurangan Akademik dan Sanksinya

Lulusan ITB yang berbudi luhur hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang mengikuti norma-norma akademik yang luhur. Dengan demikian, mahasiswa ITB dilarang melakukan kecurangan apapun yang berkaitan dengan akademik, misalnya

melakukan kecurangan pada waktu ujian, mengganti, mengubah atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tandatangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus, menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai, menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri, dll.

Mahasiswa yang melakukan kecurangan atau pelanggaran norma dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan, yakni berupa peringatan lisan atau tertulis, skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik selama kurun waktu tertentu, atau status kemahasiswaannya dicabut secara permanen. Sanksi dan aturannya dijelaskan secara komprehensif pada dokumen Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

Sanksi akademik diberikan oleh Rektor ITB setelah mendapat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah/Program Studi terkait atau dari Komisi/Satuan Tugas yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Rektor ITB untuk itu.

9.8 Penghargaan

Selain sanksi akademik yang diterapkan oleh ITB atas kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa, ITB juga menetapkan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi terutama kepada mahasiswa Program Sarjana. Penghargaan yang diberikan dapat berupa Piagam Penghargaan, Plakat, Beasiswa, Menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara baik di tingkat ITB, nasional, maupun internasional. Jenis penghargaan yang diberikan antara lain adalah Penghargaan Sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama, Penghargaan Ganesa, dan Penghargaan lainnya. Penghargaan Sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, ko-kurikuler, atau ekstrakurikuler, dan yang memenuhi persyaratan, yaitu merupakan mahasiswa ITB Program Sarjana, telah menyelesaikan tugas akademik selama 6 semester, pada saat penilaian berusia tidak lebih dari 22 tahun, memiliki Indeks Prestasi tinggi, tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB. Mahasiswa Berprestasi Utama dipilih dari setiap Program Studi pada setiap tahun akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penghargaan Ganesa diberikan kepada mahasiswa secara perorangan/ kelompok/organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang bakat, minat, atau penalaran yang dapat meningkatkan citra ITB. Perghargaan ini diberikan pada acara resmi ITB. Penentuan penerima penghargaan Ganesa diselenggarakan oleh ITB melalui Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Alumni. Penghargaan Ganesa terdiri dari Ganesa Perkasa untuk bidang Olahraga, Ganesa Rasa untuk bidang seni, budaya dan agama, Ganesa Karsa untuk bidang ilmiah dan sosial kemasyarakatan,

dan Ganesa Karya untuk bidang karya inovatif. Dalam tiga tahun terakhir ini (2005-2007) ada 9 orang yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Pengharagaan Mahasiswa Berprestasi tersebut.

9.9 Layanan Kemahasiswaan

ITB mengusahakan Layanan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di ITB. Layanan Kemahasiswaan diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa. Jenis layanan yang diusahakan oleh ITB melalui Kantor Wakil Rektor Senior Bidang Kemahasiswaan dan Alumni antara lain meliputi beasiswa, bimbingan dan konseling, pengembangan keprofesian dan komunitas, program unit kegiatan kemahasiswaan, program bantuan perawatan kecelakaan, asrama mahasiswa, fasilitas olahraga untuk berbagai jenis bidang olahraga yang dilengkapi dengan Staf pengajar ilmu keolahragaan, bantuan dana kemahasiswaan, serta Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan.

ITB melalui LPKM (Lembaga Pengembangan dan Kesejahteraan Mahasiswa) menjaring perorangan (alumni) maupun perusahaan dalam rangka pengadaan/penyediaan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi maupun beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Selain itu, IOM (Ikatan Orangtua Mahasiswa) juga sangat membantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi mahasiswa. Untuk mengatasi hambatan dalam mengikuti pelajaran, tersedia pula bimbingan dan konseling yang diasuh oleh psikolog dan staf pengajar dari masing-masing Sekolah/Fakultas yang ditugaskan.

Tersedianya asrama putri di Kanayakan dan asrama putra di Kidang Pananjung, juga sangat mendukung proses belajar di ITB. Adanya fasilitas pusat pelayanan kesehatan (Bumi Medika Ganesa) yang bekerja sama dengan laboratorium klinik Prodia, sangat membantu dalam pelayanan kesehatan sivitas akademika. Keterlibatan mahasiswa dalam suatu kegiatan nasional maupun internasional juga mendapat dukungan dari ITB. Hal ini terlihat dari dukungan dana untuk saudara Tendi (mahasiswa Farmasi ITB) yang mengikuti simposium mahasiswa farmasi sedunia di Belanda bulan Agustus tahun 2007. Dibentuknya Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan oleh Rektor ITB sangat bermanfaat dalam penegakan disiplin mahasiswa selama melaksanakan proses pendidikan di ITB. Komisi ini berkedudukan di bawah Wakil Rektor Senior Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

9.10 Sarana dan Prasarana yang Mendukung Proses Pembelajaran

Untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) yang dapat menghasilkan lulusan sesuai yang dicita-citakan, ITB terus menerus mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang tersedia antara lain

meliputi perpustakaan pusat dan perpustakaan yang terdapat di masing-masing Sekolah/Fakultas, ruang multimedia yang terdapat di masing-masing gedung perkuliahan, laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan asesorinya, pusat komputer untuk keperluan umum dan ruang komputer yang terdapat di masing-masing tingkat Sekolah/Fakultas dan di perpustakaan. Selain sarana umum tersebut tersedia pula berbagai laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan khusus sesuai bidang ilmu yang ada di ITB. Daftar sarana dan prasarana yang ada di ITB dapat dilihat pada bagian Sarana dan Prasarana. Manajemen pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran di ITB dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat Sarana dan Prasarana.

Layanan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan prasarana pendukung utama proses pembelajaran, di samping laboratorium. Menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Dikti, 2003), kebutuhan ruang perpustakaan yang sandard adalah 1,6m^2/*user*. Ruang perpustakaan pusat ITB dan perpustakaan di masing-masing Fakultas/Sekolah, dirancang memenuhi standard luas ruang tersebut. Kenyamanan ruang juga terjamin dengan kondisi ruang yang sejuk dan tertata baik disertai sirkulasi udara yang baik serta penerangan yang cukup yang memberi kenyamanan tersendiri bagi penggunanya.

Untuk memenuhi persyaratan keamanan, Perpustakaan Pusat ITB dilengkapi dengan satu pintu ke luar – masuk. Di samping itu terdapat pula *emergency exit* yang dilengkapi dengan kunci khusus dan alarm yang aktif apabila pintu tersebut dibuka. Tersedia pula pintu ke luar masuk tambahan yang berlaku sebagai *loading dock* yang ditempatkan di daerah yang hanya terbatas untuk staf perpustakaan. Ruang perpustakaan juga dilengkapi alat pemadam kebakaran, *smoke detector*, *security system* di pintu ke luar. Selain itu, setiap lantai perpustakaan juga dilengkapi alat pemadam kebakaran yang diletakkan di tempat yang sangat mudah dijangkau.

Ruang perpustakaan ditata sedemikian rupa dengan suhu sekitar 22-24 °C untuk ruang koleksi buku, ruang baca, dan ruang kerja, dan sekitar 20 °C untuk ruang komputer sehingga nyaman bagi yang menggunakan. Demikian pula dengan sistem penerangan diatur sedemikian rupa sehingga tingkat kesehatan dan kenyamanan pengguna terjamin. Adapun pengaturan cahaya di perpustakaan adalah sebagai berikut: Ruang baca (majalah dan surat kabar) dan area koleksi buku 200 lumen, Ruang baca umum (meja), Ruang pengolahan/pemrosesan dan area kerja 400 lumen, Ruang baca referens (meja), Ruang sirkulasi (Layanan peminjaman dan pegembalian buku) 600 lumen, Ruang *closed access* (Sistem pelayanan tertutup) dan area koleksi audio visual 100 lumen.

Untuk memudahkan proses pembelajaran, perpustakaan dilengkapi dengan alat penunjang seperti mesin fotokopi, katalog berupa kartu yang disimpan di lemari katalog dan katalog berupa daftar/buku, komputer yang dilengkapi dengan perangkat untuk akses internet, komputer untuk penelusuran katalog berbasis web: Webpac-Web Public Access Catalog atau OPAC (*Online Public Access Catalogue*), *Scanner*, *Printer* yang dilengkapi dengan tinta berwarna, LCD proyektor, *VCD player*. Selain alat-alat penunjang tersebut tersedia di perpustakaan pusat, tiap Sekolah/Fakultas juga memiliki

peralatan penunjang tersebut. Hampir setiap dosen juga memiliki komputer dan bahkan laptop pribadi dan bahkan *infocus* pribadi.

Buku teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga tersedia di perpustakaan pusat maupun di perpustakaan masing-masing Sekolah/Fakultas. Oleh karena perpustakaan Perguruan Tinggi wajib menyediakan 80% bacaan wajib untuk mata kuliah yang ditawarkan PT-nya, maka koleksi buku teks yang tersedia di perpustakaan diupayakan memenuhi persyaratan terrsebut. Tiap judul bahan bacaan disediakan 3 eksemplar untuk tiap 100 mahasiswa, dengan 1 eksemplar untuk peminjaman jangka pendek (1-3 hari), dan 2 eksemplar untuk peminjaman jangka panjang (2 minggu). Buku teks khusus (bacaan wajib) tersedia dalam jumlah memadai (>80%) di masing-masing perpustakaan Sekolah/Fakultas. Selain itu hampir setiap individu pengajar/dosen dan bahkan sebagian besar mahasiswa juga memiliki bacaan wajib. Daftar buku teks dapat dilihat pada lampiran buku teks.

Selain buku teks, cakupan subyek Kelompok Keahlian (KK) di semua Program Studi dilangganken jurnal terakreditasi dan jurnal internasional 5 tahun terakhir oleh institusi baik melalui perpustakaan pusat maupun perpustakaan Prodi. Daftar jurnal dapat dilihat pada Lampiran Sarana Prasarana. Elektronik jurnal (*e-journal*) dengan cakupan subyek KK di semua Prodi dilangganken oleh institusi baik melalui perpustakaan pusat maupun perpustakaan prodi. Jumlah dan jenis *e-journal* yang dilanggan terlampir pada Lampiran Sarana dan Prasarana yang ada di ITB.

ITB juga memiliki layanan *interlibrary loan* (ILL) baik dengan perpustakaan di dalam negeri (nasional), regional, maupun luar negeri (internasional). Silang layan/Layanan ILL ini berlangsung secara elektronik Document Delivery Service (e-DDS). Di ITB juga tersedia layanan *e-library* untuk sebagian besar bidang ilmu Prodi.

Oleh karena rata-rata perbandingan jumlah buku terhadap mahasiswa dalam semua bidang kajian untuk PT yang baik berkisar antar 1:30 dan untuk perpustakaan di PT bertaraf internasional (*World class university*) 1:40. Rasio jumlah buku terhadap mahasiswa untuk perpustakaan di lingkungan institusi diupayakan memenuhi persyaratan tersebut. Data jumlah buku yang tersedia dapat dilihat pada Lampiran. Karena ITB terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, rasio buku teks terbitan 5 tahun terakhir terhadap jumlah total buku yang ada di perpustakaan instiusi >30%, kecuali untuk buku-buku klasik.

Perpustakaan pusat melayani pengguna mulai jam 08.00 sampai jam 20.00 pada hari kerja yang berarti jumlah jam layanan setiap hari kerja >14 jam atau 70 jam/minggu. Perpustakaan di setiap Sekolah/Fakultas melayani pengguna mulai jam 08.00 sampai 16.30 setiap hari kerja. Waktu layanan yang cukup panjang ini memungkinkan mahasiswa leluasa menggunakan kesempatan untuk proses belajarnya. Di perpustakaan disediakan pula Ruang Diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa dan ruang khusus untuk mahasiswa pascasarjana. Dengan tersedianya fasilitas untuk kelompok belajar bersama diharapkan pemahaman mahasiswa terhadap suatu matakuliah akan dapat meningkat.

Institusi juga memiliki program pemeliharaan yang lengkap yang meliputi: fumigasi secara berkala, jilid ulang koleksi yang rusak, pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara rutin dengan bantuan alat-alat dan bahan-bahan hygienis yang terkontrol sehingga kenyamanan pengguna (dosen maupun mahasiswa) terjamin.

Layanan Komputer, Jaringan Lokal dan Internet

Sebagai intitusi pendidikan yang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan komputer dan jaringan lokalnya, serta aksesibilitas ke jaringan internet menjadi faktor penting bagi pengembangan kualitas proses pembelajaran di ITB. Untuk itu, ITB memiliki USDI (Unit Sumber Daya Informasi) yang mengkoordinasikan dan merancang pengembangan jaringan lokal dan aksesibilitas ke jaringan internet secara terpusat.

Koneksi fisik jaringan ini menggunakan link fiber optik yang tersambung langsung ke *Point Of Presence* (POP) TEIN2 di Singapura dengan bandwidth 45 Mbit per second. ITB memiliki sambungan Internet ini sejak Maret 2006. Link ini menyambungkan ITB dengan dua jaringan perguruan tinggi terbesar di dunia, yaitu GÉANT di Eropa dan Abilene di Amerika Serikat.

Pada tahun 2008, proyek TEIN2 akan diperpanjang dan menjadi TEIN3 (phase 3) dimana cakupan wilayahnya akan meliputi seluruh wilayah Asia termasuk Asia Selatan (India, Pakistan dan Bangladesh).

Tahun 2006 ITB bekerjasama mengembangkan *backbone* pendidikan dengan nama INHERENT (155 MB), 83 universitas di Indonesia dan terus bertambah saling terkoneksi dengan *backbone* ini. Dengan koneksi tersebut, masing-masing bisa saling berkomunikasi bahkan bisa memanfaatkan video conference. Program-program yang dapat dibangun oleh ITB melalui INHERENT antara lain pengembangan distance learning, pengembangan penelitian bersama antar universitas dan program-program yang berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat, digital learning, digital library, koleksi digital, *school on internet*. Penjelasan komprehensif aksesibilitas informasi ini disampaikan pada Standard 11 Sistem Informasi.

Seluruh mahasiswa ITB memiliki sebuah *account* yang dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet. Jaringan internet dapat diakses dari setiap komputer yang tersedia yang telah terhubungkan melalui jaringan kabel UTP maupun melalui koneksi nirkabel yang tersebar di seluruh area ITB selama 24 jam sehari. Fasilitas ini sangat membantu mahasiswa dan dosen pengajar dalam mengaktualisasikan pengetahuannya.

9.11 Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) oleh Mahasiswa

Dari serangkaian proses pembelajaran, hal yang sangat diperhatikan oleh ITB dalam rangka mewujudkan visi dan misi ITB adalah akuntabilitas dosennya. Untuk itu, pada tiap akhir semester dilakukan Evaluasi Proses Belajar Mengajar melalui kuesioner yang dirancang oleh Direktorat Pendidikan ITB dan dibagikan kepada semua mahasiswa.

Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) ini meliputi penilaian terhadap: (1) kemampuan dosen (penguasaan materi dan cara berkomunikasi/menyampaikan materi), (2) komitmen dosen (penggunaan waktu kuliah dan kehadiran pada jam kuliah), (3) sikap dosen (persiapan kuliah dan sikap responsif dan kesediaan berdiskusi), (4) penyelenggaraan kuliah (penjelasan tujuan kuliah, rencana materi, buku acuan yang bermanfaat; kesesuaian isi/bobot matakuliah dengan alokasi SKS; dan banyaknya jenis evaluasi yang dilakukan), (5) Manfaat/hasil kuliah (penguasaan materi oleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan perkuliahan); dan (6) tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan.

Hasil EDOM setiap semester diolah oleh Direktorat Pendidikan dan hasil olahannya disampaikan kepada Fakultas/Sekolah untuk diteruskan ke masing-masing dosen untuk ditindaklanjuti. Secara umum hasil EDOM dibahas dalam rapat Staf pengajar di masing-masing Fakultas/Sekolah. Berdasarkan hasil yang telah diolah oleh Direktorat Pendidikan, secara keseluruhan, tampak bahwa tingkat kemampuan dosen rata-rata untuk seluruh dosen ITB > 3,0 dari skala 4. Demikian juga dengan komitmen dosen serta sikap dosen (rata-rata >3 dari skala 4). Tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa juga menyatakan tingkat penguasaan yang tinggi yang terlihat dari skor penilaian yang secara keseluruhan rata-rata >3,0 dari skala 4. Sementara kehadiran mahasiswa untuk tiap mata kuliah juga tampak tinggi >85% (>3,0 dari skala 4). Demikian pula tingkat kehadiran dosen untuk semua matakuliah rata-rata untuk seluruh pengajar adalah 100%. Berdasarkan hasil EDOM ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di lingkungan ITB telah berjalan seperi yang diharapkan. Contoh kuesioner EDOM dan hasil olahannya dapat dilihat pada Lampiran EDOM.

Selain evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara rutin oleh Direktorat Pendidikan, dalam rangka menjamin kualitas PBM di ITB, penjaminan mutu PBM juga dilakukan oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM) ITB dan pengawasan/ audit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) ITB. Satuan Pengawas Internal melalui auditor internalnya melakukan audit kelas yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung jalannya perkuliahan di kelas (*sit-in* di dalam kelas). Evaluasi yang dilakukan meliputi kegiatan selama perkuliahan yang antara lain meliputi suasana kelas, cara dosen menyampaikan materi, dan ada tidaknya diskusi serta hal lainnya yang merupakan peraturan perkuliahan yang diterapkan ITB. Evaluasi oleh SPI juga dilakukan melalui tanya jawab dengan mahasiswa dan dengan dosen yang bersangkutan setelah perkuliahan selesai, serta dengan Ketua Program Studi. Semua kejadian yang terjadi selama berlangsungnya perkuliahan disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Selain itu, pengawasan bidang akademik oleh SPI dilakukan juga terhadap dokumen Laporan Tahunan Bidang Akademik, yang diterbitkan oleh Satuan Akademik. Terhadap dokumen Laporan Tahunan Bidang Akademik ini, SPI mengaudit sejauh mana mutu yang telah digariskan oleh pimpinan ITB diraih. Jika target mutu belum diraih, maka hal-hal apa yang menjadi penghalang perlu ditemukan dan dicari alternatif rekomendasi bagi perbaikan ke depan. Hasil audit oleh SPI yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu disertai rekomendasi perbaikan yang perlu diambil oleh pimpinan ITB.

SPI merupakan perangkat Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan institut untuk semua organ institut yang meliputi bidang Akademik, Manajemen, Keuangan, Kepegawaian dan Aset (ART ITB pasal 71). Selain SPI, SPM melalui asesor SPM yang dibentuk oleh Rektor juga melakukan evaluasi tentang kinerja Program Studi yang antara lain meliputi prosentase kelulusan tepat waktu, jumlah mahasiswa *drop out*, hambatan dalam kelulusan tepat waktu, keinginan untuk akreditasi program studi secara internasional, pelacakan alumni, aktivitas/keikutsertaan mahasiswa dalam lomba karya mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, ada tidaknya penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, dan lain lain. Hasil evaluasi merupakan masukan bagi pimpinan ITB untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan ITB.

Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ada di tingkat Sekolah/Fakultas, juga tidak ketinggalan perannya dalam mengontrol mutu Program Studi secara internal. Dalam rangka menjaga kualitas, kegiatan yang dilakukan oleh GKM antara lain meliputi pembuatan Panduan Mutu Dosen, Mutu Karyawan, dan Mutu Mahasiswa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di ITB. Seperti halnya kuesioner pembelajaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, di Sekolah Farmasi telah diujicobakan mengevaluasi kinerja dosen melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa untuk memberi masukan terhadap dosen pengampu matakuliah. Selain memuat pertanyaan tentang isi materi kuliah dan penguasaan serta manfaat kuliah bagi mahasiswa, kuesioner proses pembelajaran ini juga berisi kolom saran tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan hal-hal yang perlu dipertahankan oleh dosen. Berdasarkan skor penilaian mahasiswa tersebut, digabung dengan penilaian tentang ketepatan pemasukan nilai oleh dosen yang besangkutan serta kehadiran selama waktu kuliah, selanjutnya dihitung Indeks Kinerja Dosen (IKAD). Berdasarkan hasil uji coba tersebut, rata-rata IKAD dosen Sekolah Farmasi >3,2 dari skala 4. Hal ini menunjukkan kinerja dosen SF sudah cukup baik. Contoh kuesioner dapat dilihat pada Lampiran.

9.12 Kesimpulan

a. Pengembangan sistem pembelajaran di Institut Teknologi Bandung sesuai dengan visi dan misi serta harkat pendidikan di Institut Teknologi Bandung yang disosialisasikan melalui peraturan akademik Institut Teknologi Bandung.

b. Peraturan akademik dan kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung menjadi acuan bagi seluruh unit akademik yang ada di ITB serta proses pembelajaran di ITB.

c. Proses pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu di ITB dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan. Sekali dalam lima tahun, proses pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ini juga dilakukan oleh SatGas Penyusunan Kurikulum baru ITB berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan.

d. SPM adalah instrumen yang dimiliki oleh ITB untuk mengukur dan mengases sistem pembelajaran, sedangkan SPI adalah instrumen yang melakukan proses audit serta pengawasan proses pembelajaran.

e. Manajemen pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran di ITB dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat Sarana dan Prasarana.

f. Proses pembelajaran di ITB didukung oleh perpustakaan yang lengkap dan baik. Sarana perpustakaan ini dilengkapi dengan berbagai ruangan fungsional yang memiliki ukuran ruangan yang memadai dan memiliki syarat keamanan, kesehatan dan kenyamanan. Perpustakaan ITB juga dilengkapi dengan sarana pendukung utama seperti mesin fotokopi, katalog on-line, komputer yang terhubungkan dengan internet, Webpac, OPAC, scanner, printer, LCD projector, VCD player, dan beberapa peralatan pendukung. Koleksi buku dan journal ilmiah tersebar di perpustakaan Program Studi/Fakultas/Sekolah dan Perpustakaan pusat terdiri dari buku-buku teks seluruh cabang ilmu yang ada di ITB.

g. ITB memiliki jaringan lokal dan jaringan yang terkoneksi ke internet dengan kapasitas yang memadai. Fasilitas ini dilengkapi dengan sistem informasi pembelajaran, seperti *e-learning, digital library,* koleksi digital, dan *school on internet*. Fasilitas ini dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika ITB untuk mengaktualisasikan dirinya yang secara langsung dapat menunjang sistem pembelajaran di ITB.

h. Akuntabilitas proses pembelajaran di ITB dijamin oleh proses evaluasi pembelajaran yang telah terinstitusi. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) dilakukan secara berkala dan terjadwal. Hasil evaluasi dikembalikan ke dosen masing-masing sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada semester berikutnya.